



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan secara elektronik antara:

PEMOHON, NIK. 9202290907910001, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxx, 09 Juli 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor Handphone 085351555922, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan e-mail: pacul8037@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Blora, 01 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman **dahulu** di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, **sekarang** tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Mw, tanggal 02 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/03/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan terakhir tinggal bersama di alamat yang sama;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, lahir di xxxxxxxxxx tanggal 30 Juli 2013, dalam asuhan Pemohon;
 - ANAK 2, lahir di xxxxxxxxxx, tanggal 18 Agustus 2015, dalam asuhan orangtua Pemohon;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan harmonis bersama Termohon kurang lebih hanya beberapa bulan saja, karena sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2014 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi maupun menunggunji;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil menurut relaas Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Mw, tanggal 2 Agustus 2024 dan tanggal 2 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Manokwari untuk menghadap ke persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Pemohon untuk berperkara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Juli 2024;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim telah membuat jadwal persidangan secara elektronik dengan penetapan tertanggal 5 Desember 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 9202290907910001 tertanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap Pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/03/IV/2013, Tanggal 2 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap Pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P. 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 570/044/2005/2024 tertanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti surat

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah bermeterai cukup dan bercap Pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P. 3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Maret 2013 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - ANAK 1, lahir di xxxxxxxxxxx tanggal 30 Juli 2013;
 - ANAK 2, lahir di xxxxxxxxxxx, tanggal 18 Agustus 2015, keduanya dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan yang



diberikan Pemohon dan Termohon tidak mau mendengar nasihat-nasihat Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi bahkan tidak diketahui kabar dan tempat tinggalnya Termohon;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Perumahan Sogun Permai, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah tahun 2013 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak



pertengahan tahun 2014 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan pria lain dan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi bahkan tidak diketahui kabar dan tempat tinggalnya Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya menasihati Pemohon untuk bersabar dan mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan telah menyetujui berperkara secara ecourt, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 5 Desember 2024 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim tunggal pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak pertengahan 2014 dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manokwari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Manokwari berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 02 Maret 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan surat bukan akta, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ketidakberadaan Termohon di alamat tersebut dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi tersebut memenuhi Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan 2 (dua) saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon telah berselingkuh dengan pria lain dan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2014 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan atau rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Petitim Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri (Pemohon dan Termohon) sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan damai serta telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Mw



ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam al-Qur`an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Hakim memandang perlu juga mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 149 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut :

وان تعذر احتصاره لتواريه او لتعززه جاز
سماع الدعوى بالبينة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila Tergugat/Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau membangkang, maka hakim boleh menerima gugatan/permohonan berdasarkan bukti-bukti (kesaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka Permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, dan sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019, dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

Samsudin Djaki, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 340.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 135/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)